

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN PBB-P2 DI
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

JOKO NURHUDA

NIM. 214132012

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

2018

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN
SESUDAH PENGALIHAN PBB-P2 DI PROVINSI JAWA TIMUR**

ABSTRAK

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perubahan tersebut terkait dengan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. Wujud pelaksanaan otonomi daerah dalam aspek pengelolaan keuangan disebut dengan desentralisasi fiskal atau kemandirian secara fiskal. Untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang mengamankan pengalihan PBB-P2. Pelimpahan wewenang pemungutan PBB-P2 secara efektif dilakukan mulai tahun 2011 sampai dengan 2014. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan perbedaan tingkat kemandirian keuangan daerah sesudah pengalihan PBB-P2 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dari penelitian ini diharapkan diperoleh bukti keluaran yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan kebijakan pengalihan PBB-P2 kepada pemerintah daerah.

Kata Kunci: Otonomi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kemandirian Keuangan Daerah.

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN PBB-P2 DI PROVINSI JAWA TIMUR

ABSTRACT

Regulation number 32 of 2004 on Regional Government has given a bigger role in the implementation of governance in the region. The changes are related to regional autonomy. Regional autonomy gives the autonomous regions the authority, authority and obligation to regulate and manage their own governmental affairs and the interests of the local communities in accordance with the laws and regulations. The realization of regional autonomy in the aspect of financial management is called fiscal decentralization or fiscal independence. To improve the level of regional financial independence, the Government issued Regulation number 28 of 2009 which mandates the transfer of PBB-P2. The delegation of PBB-P2 collection authority is effectively carried out from 2011 to 2014. This study aims to prove the different levels of regional financial independence after the transfer of PBB-P2 District / City in East Java Province. From this research is expected to obtain evidence of output that can be used by the government as an evaluation of the success rate of PBB-P2 transfer policy to the local government.

Keywords: Regional Autonomy, PBB-P2, Regional Financial Independence.

